

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**  
**NOMOR: 168/G.06/SK/REK/X/2024**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KETUA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**  
**MASA BAKTI TAHUN 2024-2028**

*Bismillahirrahmaanirrahiim*  
Rektor Universitas Islam Bandung

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor : 167/D.01/SK/REK/X/2024 Tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Islam Bandung;
  - b. bahwa saudara **Prof. Dr. Nan Rahminawati, M.Pd.** dinilai mampu untuk memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada butir a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung tentang Pengangkatan Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2024-2028.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2021;
  3. Revisi SOTP Universitas Islam Bandung Tahun 2022;
  4. Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor: 157/P-Y-Unisba/SK/7-2021 tertanggal 02 Dzulhijjah 1442 H / 12 Juli 2021 M tentang Pemberhentian dengan Hormat Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. sebagai Rektor Universitas Islam Bandung, masa bakti tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2021-2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Saudara **Prof. Dr. Nan Rahminawati, M.Pd.** Pangkat / Golongan **Pembina Utama Muda / IVc** sebagai Ketua Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Bandung.
- Kedua : Kepada Saudara **Prof. Dr. Nan Rahminawati, M.Pd.** diberikan Tunjangan Jabatan Struktural sesuai Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor: 286/P-Y-Unisba/SK/9-2019.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 1 Rabiul Akhir 1446 H  
4 Oktober 2024 M



Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.